

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dikota besar seperti kota Yogyakarta sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan bukti pentingnya tentang aturan penyelenggaraan perparkiran.

Tempat parkir sangatlah membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga banyak masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran.

Tempat parkir sejatinya memang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana karena juru parkir atau petugas parkir yang memang tidak mengawasi dengan benar maupun sarana yang kurang mumpuni seperti adanya kamera pengawas, mungkin sudah banyak penyedia layanan perparkiran yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu dalam melakukan pengawasan namun tempat-tempat parkir yang berada di pinggir-pinggir jalan sudah pasti tidak melakukan hal tersebut dan disinilah yang marak terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana mulai dari pencurian sampai pengerusakan-pengerusakan barang-barang tertentu.

Kasus yang sering terjadi dimasyarakat tentang penyelenggaraan perparkiran sendiri yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan daaerah kota Yogyakarta nomor 18 Tahun 2009 telah mengatur berbagai macam aturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyediakan sarana perparkiran terlebih lagi yang sering atau lumrah terjadi contohnya juru parkir yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang tertulis dalam peraturan daerah ini, ini merupakan suatu tindak pidana yang berasal dari dalam atau faktor internal penyedia perparkiran itu sendiri, masalah tarif yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera di karcis ini juga

merupakan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat dan banyak dari masyarakat yang mengeluhkan, meskipun nominalnya tidaklah besar namun ini merupakan suatu pelanggaran yang seharusnya ada tindakan penertiban oleh pemerintah mengingat aturan-aturannya sudah dibuat dan diberlakukan.

Kasus nyata pada tanggal 27 Desember 2017 ada tiga juru parkir yang diamankan oleh pihak berwajib yang beroperasi di alun alun utara, mereka ditangkap karena mencetak karcis sendiri dan mengisi nominal dengan angka yang tinggi, memang ini merupakan tindak pidana ringan namun jika dalam meminta uang parkir disertai dengan ancaman ini bisa saja dikenakan dengan pasal pemerasan sesuai dengan yang diatur didalam KUHP pasal 368 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tempat parkir tepi jalan khususnya di kota yogyakarta dalam peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran menyebutkan seharusnya dikelola oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya menunjuk juru parkir sebagai pelaksana tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam peraturan daerah ini juga menyebutkan bahwa juru parkir yang diberi wewenang atau surat tugas untuk melaksanakan atau mengelola tempat parkir bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan bermotor beserta perlengkapannya, namun yang sering terjadi dilapangan juru parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan yang diderita oleh pemilik kendaraan.

Kriteria juru parkir juga diatur dalam peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dalam pasal 5 Peraturan Daerah diatur tentang kewajiban-kewajiban juru parkir yang bila dilanggar merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya diatur juga diatur dalam Peraturan Daerah ini, serta dalam pasal 8 disebutkan beberapa kriteria tempat parkir karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menciptakan tempat parkir yang memenuhi syarat maupun kriteria.

Tindak pidana perparkiran itu sendiri bermacam-macam ada yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan ada pula yang memang merupakan suatu tindak pidana diluar peraturan daerah tersebut. sementara yang ingin dibahas disini merupakan tindak pidananya yang berdasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, didalam Peraturan Daerah ini ada 11 (sebelas) butir pasal yang termuat didalam ketentuan pidana sehingga dapat disimpulkan seperti apa tindak pidanan perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perparkiran maupun hal-hal yang menyimpang yang sering kali dilakukan juru parkir.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan-ketentuan perparkiran yang berlaku di kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum acara pidana).¹ Yang dimaksud dengan hukum pidana materil adalah norma yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal adalah tentang tata cara melaksanakan hukum pidana material oleh sebab itu disebut dengan hukum acara pidana karena menjelaskan tentang bagaimana cara beracara di pengadilan. Namun hukum pidana ini memiliki banyak arti salah satunya yang dikemukakan oleh Profesor Doktor W.L.G Lemaire

¹ Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.234.

yang berbunyi² hukum pidana itu terdiri dari norma-norma keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

b. Pengertian Tindak Pidana

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:³

- 1) *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
- 2) *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- 3) *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa

² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, dalam Lemaire, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.2.

³ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 19.

asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki arti secara luas oleh sebab itu jenis-jenis tindak pidana juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut Amir Ilyas, diantaranya sebagai berikut:⁴

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembedaan ini dikarenakan antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda tingkatan tindak pidananya karena kejahatan merupakan tindak pidana yang tergolong tinggi atau merupakan tindak pidana yang besar dikarenakan sudah diancam dengan pidana penjara sedangkan tindak pidana yang berupa pelanggaran itu lebih ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan dan denda. Kejahatan juga dapat dikategorikan merupakan suatu kejadian atau perilaku seseorang yang sudah menimbulkan ancaman maupun bahaya bagi orang lain sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan ancaman atau bahaya *in abstracto* saja.
- 2) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dimana seseorang melakukan suatu kejahatan yang dimana kejahatan tersebut tidak terkait dengan kejahatan

⁴ Utomo, A. P. (2013). *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus*. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, hlm.18.

lain yang menyertainya dibelakang kejahatan tersebut, sedangkan tindak pidana materil itu diikuti oleh kejahatan lain dibelakangnya dimana ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dengan keadaan tertentu orang tersebut dapat dikenakan dengan tindak pidana lain yang dapat memberatkan hukuman seseorang tersebut.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, maksudnya adalah seseorang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran tindak pidana bisa saja melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan, namun tidak jarang seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tidak sengaja atau diartikan tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibagi dua macam diantaranya adalah tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Yang dimaksud tindak pidana aktif adalah aktifnya tubuh seseorang atau anggota tubuh seseorang dalam melakukan tindak pidana sedangkan tindak pidana pasif dibagi menjadi dua lagi diantaranya tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang memang dilakukan dengan tidak berbuat sementara tindak pidana pasif tidak murni merupakan tindak pidana positif yang memang dilakukan dengan cara tidak melakukan apapun.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana yang terjadi dengan seketika dan tindak pidana yang terjadi secara terus

menerus atau yang berlangsung lama. Dalam kasus tindak pidana yang secara terus menerus bisa merupakan suatu perbuatan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah seluruh tindak pidana yang dimuat dalam KUHP, sementara tindak pidana khusus adalah seluruh tindak pidana yang berada diluar KUHP. Dalam hal ini pembedaan tersebut dikenal dengan delik-delik dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Contohnya dalam kasus kejahatan berupa tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi tertentu saja kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua orang.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. tindak pidana biasa dapat dikenakan tindak pidana tanpa perlu ada aduan oleh orang yang berhak sebaliknya tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada tuntutan dari orang yang berhak maupun wakil dari orang yang bersangkutan contohnya dalam kasus keluarga.

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.
- 11) Dari sudut berapa kali suatu perbuatan dapat menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal maksudnya adalah seseorang dapat langsung dianggap telah melakukan tindak pidana hanya dengan sekali melakukan sesuatu hal sementara tindak pidana berangkai adalah perlu dilakukan beberapa kali barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

d. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana diciptakan bukan tanpa alasan melainkan dengan alasan yang kuat dan jelas, hukum pidana diciptakan sedemikian rupa untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri, dengan kata lain setiap orang bebas melakukan apa saja namun dibatasi dengan hak orang lain dan hukum pidana sendiri disini membatasi hal tersebut agar kebebasan seseorang tidak melanggar hak orang atau individu lain. Hukum pidana bersifat sanksi yang menyiksa bagi pelaku tindak pidana tujuannya jelas untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Dan tujuan lainnya adalah untuk melindungi kepentingan umum dimasyarakat, yang dimaksud dengan kepentingan hukum atau hak hukum yang harus dilindungi oleh undang-undang, yaitu:⁵

- 1) Jiwa/nyawa seseorang;
- 2) Badan seseorang (fisik);
- 3) Kehormatan seseorang;
- 4) Kesusilaan seseorang;
- 5) Kemerdekaan seseorang (agama, kepercayaan, dan politik)
- 6) Harta benda seseorang.

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perparkiran

Tindak pidana merupakan semua hal yang terkait dengan pelanggaran yang melanggar ketentuan KUHP namun kejahatan ataupun pelanggaran yang sering kali terjadi ditempat parkir dapat

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, op. Cit. hlm.237.

dikelompokkan menjadi dua hal diantaranya tindak pidana yang dilakukan oleh faktor internal yaitu orang yang mengelola tempat parkir tersebut dan faktor eksternal yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengelola parkir maupun pengguna jasa perparkiran, diantaranya tindak pidana perparkiran adalah sebagai berikut:

- 1) Pencurian.
- 2) Pengrusakan barang tertentu.
- 3) Tidak sesuainya nominal tarif yang dipungut dengan tarif yang tertera pada karcis.

f. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Ada beberapa jenis sanksi pidana di indonesia yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana, jenis sanksi pidana ini diatur dalam pasal 10 KUHP yakni:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan; dan
 - d) Pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c) Pengumuman Putusan hakim

g. Pembagian Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus

Menurut Van Poelje pidana umum adalah semua hukum pidana diluar hukum pidana militer yang artinya menurut dia hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer⁶. Namun banyak pula pendapat ahli yang berbeda-beda sehingga untuk memudahkan dalam memahami maka dibagilah menjadi pidana umum dan pidana khusus yang merujuk pada Undang-undangnya.⁷

- 1) Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua Perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu.
- 2) Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

2. Penyelenggaraan Perparkiran

a. Pengertian Tempat Parkir

Yang dimaksud dengan tempat parkir sesuai dengan peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan perparkiran adalah tempat parkir adalaah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau dibadan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat

⁶ Andi Hamzah, dalam Van Poelje, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Hlm.11.

⁷ *Ibid*, Hlm.13.

diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu. Kemudian definisi parkir sendiri adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

b. Karakteristik Tempat Parkir

Tidak semua tempat dapat dijadikan tempat parkir dan ada beberapa pengelompokan tempat parkir diantaranya tempat khusus parkir, tempat parkir khusus swasta, dan tempat parkir tidak tetap yang telah terangkum dalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi

yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

- 2) Tempat khusus parkir swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Tempat parkir tidak tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.

Kawasan yang dapat dijadikan tempat atau lokasi parkir harus memperhatikan beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Rencana tata ruang kota
- 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- 3) Penataan dan kelestarian lingkungan
- 4) Kemudahan bagi pengguna tempat parkir

Parkir sendiri memiliki beberapa jenis sesuai posisi dalam menempatkan kendaraan diantaranya adalah:

- 1) Parkir paralel Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan di pelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

- 2) Parkir tegak lurus Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.
- 3) Parkir serong Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

c. Hak dan Kewajiban Pengguna Tempat Parkir

Sudah sepantasnya pengguna jasa parkir memiliki hak dan kewajiban diantaranya adalah pengguna jasa parkir berhak atas rasa aman dan nyaman,serta ditanggung atas suatu kehilangan barang maupun peralatan yang melekat pada kendaraan yang diparkirkan, namun mereka juga memiliki kewajiban yaitu taat pada peraturan yang

telah ditetapkan oleh penyedia layanan perparkiran maupun juru parkir diantaranya membayar uang retribusi parkir.

d. Pengertian Juru Parkir

Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh walikota maupun pengelola tempat parkir untuk mengatur serta menjaga kendaraan saat pemilik kendaraan tersebut pergi untuk melakukan aktifitas lain namun dalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran juga menyebutkan tentang pengertian juru parkir yaitu adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir ditepi jalan umum berdasarkan surat tugas. Peraturan daerah ini juga menyebutkan tentang pengertian petugas parkir yaitu orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada tempat khusus parkir.

e. Hak dan Kewajiban Juru Parkir

Hak dan kewajiban juru parkir dalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan perparkiran menyebutkan ada beberapa hak dan kewajiban yang harus di laksanakan diantaranya adalah:

1) Kewajiban juru parkir

- a) menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- b) menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c) menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d) menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - f) menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g) menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
 - h) melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.
- 2) Hak juru parkir adalah juru parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

3. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah secara konseptual, maka arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam rangkaian penjabaran nilai

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸. Namun penegakan hukum haruslah memberikan manfaat kepada manusia karena hukum diciptakan untuk manusia maka harus bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Jangan sampai dengan adanya penegakan hukum malah menimbulkan keresahan didalam masyarakat⁹.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Sukses tidaknya penegakan hukum berpengaruh pada penegak hukum itu sendiri bagaimana sikap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang kekuasaan membuat para penegak hukum menganggap itu sebagai kekuatan yang dapat digunakan untuk menekan masyarakat agar mau mengikuti kehendak penegak hukum untuk tujuan pribadinya maupun kepentingan pribadinya¹⁰. Serta faktor dari masyarakat yang terkadang buta akan hukum ataupun mendapatkan pemahaman tentang hukum yang salah ini juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri, oleh sebab itu penting untuk saling bekerjasama antara penegak hukum dan masyarakat luar agar dapat terwujud hukum yang adil di Indonesia ini.

c. Kendala Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Kendala dalam penegakan hukum penyelenggaraan perparkiran yang umum terjadi di masyarakat adalah, terkadang masyarakat

⁸ Soerjono soekanto,2002,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta,Raja Grafindo Persada,Hlm.3.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hlm.160.

¹⁰ Wahyu Afandi,1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm.4.

merasa pelanggaran-pelanggaran itu merupakan hal yang sepele seperti tidak sesuai tarif maupun sampai rusaknya barang-barang tertentu kebanyakan dari masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang besar sehingga tidak melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, kecuali pelanggaran atau pidana yang cukup besar seperti hilangnya kendaraan bermotor mereka. Namun hal inilah yang memicu pelanggaran-pelanggaran kecil tadi menjadi sebuah tradisi dan sebagai pihak penegak hukum pun akan mengalami kesulitan karena tidak adanya kerjasama masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut. inilah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum di bidang penyelenggaraan perparkiran. Padahal bisa saja tarif yang tidak sesuai itu merupakan pemerasan jika dalam meminta disertai dengan pengancaman dan tentu saja itu merupakan tindak pidana yang cukup serius.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum¹¹.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

2. Sumber Data

Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Karya tulis ilmiah
 - 2) Hasil penelitian
 - 3) Artikel-Artikel
 - 4) Jurnal Hukum

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

3. Narasumber

- a. Sri Ari Astuti Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
- b. Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta.
- c. Heru selaku pengelola tempat parkir di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.
- d. Widyanto selaku petugas parkir di kawasan Tugu Kota Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.
- b. Studi pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.

5. Metode Analisis

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang konkrit.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memperjelas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tindak pidana, pengertian tempat parkir, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bab II, pada bab ini dibagi kedalam empat bagian yaitu bagian pertama tindak pidana perparkiran yang memiliki lima poin yaitu, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, sanksi tindak pidana, faktor terjadinya tindak pidana di tempat parkir. Bagian kedua pengertian dan pengaturan perparkiran yang dibagi kedalam tiga poin yaitu, pengertian perparkiran, pengaturan tentang perparkiran, ketentuan tentang mekanisme perparkiran. Bagian ketiga penyelenggaraan perparkiran memiliki lima poin yaitu, pengertian tempat parkir, lokasi parkir, syarat dan ketentuan tempat parkir, jenis-jenis tempat parkir, dinas yang terkait dengan penyelenggaraan perparkiran. Bagian keempat juru parkir memiliki tiga poin yaitu pengertian juru parkir, kriteria juru parkir, hak dan kewajiban juru parkir.

Bab III, pada bab ini akan diuraikan mengenai penegakan hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, sanksi pidana di Indonesia, prosedur penegakan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran.

Bab IV, pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian serta analisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran di kota Yogyakarta.

Bab V, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran di kota Yogyakarta.